

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an wanita sangatlah mulia, Al-Qur'an menyebutnya kepada wanita seperti Khadijah (istri Nabi Muhammād Saw) dan Fatimah (anak perempuannya). Pandangan Islam terhadap wanita dalam hak asasi manusia dianggap sebagai sebuah perubahan yang sangat besar di dunia, gereja menghadirkan perempuan layaknya makhluk inferior (rendahan), sedangkan laki-laki adalah makhluk superior.¹ Namun, dalam ayat-ayat Al-Qur'an Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama sebagai "satu jiwa" dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan:

“Hai manusia! Takutlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu kepribadian (Adam) dan Tuhan menciptakan istrinya (Hawa) dari diri-Nya sendiri dan dari keduanya Allah membangkitkan laki-laki dan perempuan yang saleh, yang namanya kamu saling bertanya dan (memelihara) hubungan keluarga. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan memeliharaku.” (Q.S. an-Nisa: 1).² Kandungan ayat ini, laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah dan membuktikan bahwa wanita dan laki-laki mempunyai hak untuk mencapai kesempurnaannya.

Di dalam Islam, seorang istri (perempuan) lebih baik tidak pergi sendiri selama tiga hari tanpa mahramnya. Dikhawatirkan seorang lelaki mengganggunya dan melakukan kekerasan.

¹ khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita* (Jakarta: Al-Huda, 2004),p.33

² Kementerian Urusan Agama Islam, “*Al-Qur'an Dan Terjemah*,” Jakarta: Asy-Syarif (1990).

Diantaranya sabda *Rasulullah Shāllahu alaihi 'wasallām*:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْمِرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْمِرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَ قَالَ ابْنُ مُنْمِرٍ فِي رِوَايَتِهِ
عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali disertai mahramnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dalam riwayat lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepadaku kepada kami bapakku dari Ubaidillah dengan isnad ini. Dan didalam riwayatnya, dari bapaknya, kecuali bila ia bersama mahramnya. (HR. Muslim: 2381)”³

Sekelompok orang yang bertindak sebagai agen perubahan menyadari bahwa terdapat sikap tidak adil terhadap perempuan, pada awal feminisme mereka tidak menganggap bahwa wanita sebagai orang yang sempurna. Mereka selalu memandang wanita sebagai dasar kejahatan dan penyebab bencana.⁴ Dalam konteks sosial misogini biasanya sering terjadi kepada perempuan; perundungan terhadap perempuan, biasanya sering sekali orang-orang menghina melalui fisik perempuan maka dari itu mereka selalu mementingkan penampilan daripada aspek lain pada dirinya.

³ Muslim Ibn Al-Hajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairiy Al-Naisābūri, Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Binaql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūlillah Ṣallā Allāh ‘Alaih Wasallam, Editor Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī, Cetakan Pertama, (Beirut: Dār Iḥyā’ Al-Turās Al-‘Arabiy, 1424 H.) jilid 2, halaman 975

⁴ Siti Muslihat, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Depok: Gema Insani, n.d.).p.22

Kata *Pseudo* berasal dari Yunani yang mempunyai arti (kebohongan atau kesalahan) biasanya digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dangkal/jelas atau bertindak seperti sesuatu yang lain, tetapi bukan hal lain itu. Peter Yeni mendefinisikan pseudo sebagai sesuatu yang tidak benar atau salah ataupun semu. Atau sesuatu yang belum diketahui secara pasti.⁵

Makna dari kata “Misogini” yaitu suatu kebencian terhadap wanita ataupun ketidaksukaan terhadap wanita. Misoginipun bisa diartikan dalam berbagai aspek seperti diskriminasi seksualitas, fitnah kepada kaum wanita, kekerasan terhadap wanita dan objektifikasi seksual wanita. Kata *misogyny* berasal dari bahasa Inggris; mendefinisikan *misogyny* sebagai kebencian terhadap perempuan. Namun secara terminology digunakan untuk mengartikan sebuah ajaran yang secara jelas memojokan dan merendahkan martabat wanita.⁶

Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dalam masalah misogini tetapi disini saya cukup mengambil beberapa hadis-hadis saja dari riwayat Muslim. Salah satunya yaitu tentang wanita yang tidak diperbolehkan keluar sendiri (tanpa mahramnya), kecuali dalam keadaan darurat (tetapi harus ijin dengan kedua orangtua atau suami jika sudah memiliki). Secara garis besar dalam pandangan ulama menjadi dua aliran yaitu secara tekstual dan kontekstual, tetapi mayoritas para ulama memahami hadis secara tekstual contohnya dilarang keluar rumah tanpa ijin suami atau orang tua. Buku Fatima Mernissi yang berjudul *The Vell and Male Elite* membahas mengenai

⁵ Subanji, *Teori Berfikir Pseudo Penalaran Kovariasional* (Malang: Penerbit Universitas Malang Um Press), 2011).p.1

⁶ Ade Marhamah Muhtadin, “*Hadits Misogini Perspektif Gender dan Feminisme*,” *At-Tibyan* 2, no. 2 (2019): 16–34.

makna hadis misogini, adalah adalah hadits yang harus dihilangkan meskipun hadits itu telah dipastikan sumbernya berasal dari Nabi (shahih).⁷

Pada tahun 1930 bertepatan di Maroko institusi perseliran lambat laun menghilangkan praktik perbudakan terhadap wanita, akan tetapi laki-laki tetap saja bertindak semaunya contohnya untuk berpoligami. Bila terjadi ketidakadilan pasti saja terjadi kebohongan, kemunafikan, antara wanita dan laki-laki untuk membalas dendam. Sering sekali wanita disudutkan oleh orang sekitarnya, mereka selalu menyesuaikan diri dengan kemauan mereka yang di luar kemampuannya (wanita) dan yang bertentangan dengan dirinya dia pasti melakukan berbagai kebohongan, yang merupakan akibat wajar dari ketidakadilan.⁸ Penjelasan dari sebelumnya dapat disimpulkan menurut pendapat Fatimah Marnissi⁹, Nabi tidak mungkin merendahkan perempuan. Pemahaman suatu hadis dilatar belakangi oleh penafsir, pemahaman yang berbeda juga bisa dilihat dari cara memahaminya, seumpamanya

⁷ Putri Krisdiana, "Argumentasi dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini," *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021): 13–28.

⁸ Rahmani Astuti, "Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim" (diterjemahkan dari *Women's Rebellion & Islamic Memory* karya Fatima Marnissi) (Bandung: Penerbit Mizan, n.d.).p.89

⁹ Fatima Mernissi adalah tokoh pemikir muslimat yang sangat radikal dan keras, terutama dalam membahas teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan perempuan dan kedudukannya, pada masa remajanya ia mulai dikenalkan dengan pelajaran As-Sunnah. Adapun emosi Fatima Mernissi tentang adanya teks-teks keagamaan yang merendahkan perempuan, dengan penuh emosi ia berkata dalam bukunya "Terdiam, kalah dan marah, mendadak saya merasakan kebutuhan yang mendesak untuk mengumpulkan informasi mengenai hadits tadi, dan mencari nash-nash di mana ia disebutkan untuk bisa memahami lebih baik, kuasanya yang luar biasa atas rakyat awam di sebuah Negara modern" Anisatun Muthi'ah, "Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hadis-Hadis Missogini," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 2, no. 01 (2014).

memahami hadis dengan cara tekstual akan berbeda dengan memahami hadis secara kontekstual.

Kitab yang dipilih untuk menganalisis beberapa syarah hadits yaitu kitab *Al-Minḥāj fī Syarḥ Ṣhaḥih Muslim ibn Al-Hajjāj* juga biasa disebut dengan *Ṣhaḥih Muslim Syarḥ An-Nawawi*. Imām an-Nawawi termasuk pada pensyarah hadits yang terkenal pada abad ke 7 dengan sebutan ar al- *shurūḥ* yang mana saat itu terlahirnya para ulama-ulama pensyarah hadits. Banyak sekali kitab hadis, akan tetapi menurut para ulama Ṣhaḥih Bukhori dan Ṣhaḥih Muslim merupakan dua kitab Syarḥ hadis yang masyhur dikalangan umat muslim. Adapun singkat keunggulan dari seorang Imām An-nawawi; salah satu bentuk keistiqomahan Imam dalam beribadah adalah puasa siang hari (*shaim ad-dhari*) dan shalat malam (*qaim al-lail*). Pelayanan yang dilakukan Imām an-Nawawi setiap hari adalah selalu mengaji dan selalu berdzikir. Hal-hal lain, Imām an-Nawawi melakukannya dengan penuh kesadaran, sehingga hal-hal duniawi tidak mengganggu studinya. Jadi semua yang beliau lakukan adalah untuk akhirat yang kekal.¹⁰

Dalam kitab *Al-Minḥāj fī Syarḥ Ṣhaḥih Muslim ibn Al-Hajjāj* di kitab jenazah, bab larangan bagi wanita untuk mengantarkan jenazah. Salah satu pendapat Imam An-Nawawi tentang larangan wanita antar jenazah ke makam: makna dari hadis larangan wanita antar jenazah ke makam adalah bahwa Rasulullah Saw melarang atas hal tersebut hanya kepada wanita (gadis), diperbolehkan untuk wanita (ibu-ibu) adapun mazhab sahabat, sesungguhnya hal tersebut termasuk *makruh* bukan *haram*, atas dasar hadits ini al-qodi (seorang yang membuat keputusan)

¹⁰ Hijrian A. Prihantoro, *Adabul 'Alim Wal Muta'alim*, ed. Nurr (Yogyakarta: Diva Press, 2018).p.14

berkata bahwa kebanyakan ulama melarang mereka (wanita) dalam mengiring jenazah. Namun ulama madinah memperbolehkan hal tersebut, dan Imām Malik berpendapat “bolehnya wanita mengantarkan jenazah ke makan akan tetapi dimakruhkan kepada wanita gadis”.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hadis-hadis pseudo misogini di dalam kitab *Al-Minḥāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Hajjāj*?
2. Bagaimana pandangan Imām An-Nawawi terhadap hadis pseudo misogini?
3. Bagaimana metode pemaknaan Imām An-Nawawi?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hadis-hadis pseudo misogini didalam kitab *Al-Minḥāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Hajjāj*.
2. Untuk mengetahui pandangan Imām An-Nawawi terhadap hadis pseudo misogini.
3. Untuk mengetahui metode pemaknaan Imām An-Nawawi.

D. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa pendapat masyarakat tentang dasar hubungan sosial yang malandasi kedudukan kaum perempuan. Pada umumnya, setiap orang menilai bahwa perempuan ialah manusia yang lemah, sementara laki-laki merupakan manusia yang kuat. Perempuan selalu dianggap

¹¹ Al-imam Al-Hafidz Muhyidin Abu Zakariya Yahya, *Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Hajjāj Syarḥ An-Nawawi 'ala Muslim*.P.603

sebagai manusia yang emosional akan tetapi laki-laki selalu dianggap manusia yang rasional, perempuan dianggap manusia yang halus, sedangkan laki-laki dianggap manusia yang kasar, perbedaan itulah yang meyakini semua orang sebagai kodrat. Adapun fakta sosial yang bisa merubah itu semua bisa berubah menurut waktu dan tempat, dengan mamahami gender, banyak sekali pendapat-pendapat yang lebih memiliki nilai kemanusiaan yang adil, perempuan mempunyai hak pencapaian serta ikut terlibat didalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga dihormati sama dengan halnya kalangan para lelaki. Dan para lelaki dapat lebih berpartisipasi di dalam rumah tangga dan ikut serta merawat anak-anak. Sejumlah besar ulamapun tetap memandang bahwa para lelaki memegang kedudukan yang lebih unggul dari kedudukan perempuan.¹² Dan juga telah dijelaskan didalam ayat Al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karna itu mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nissa :34)¹³

Dalam makna ayat diatas, wanita sholehah ialah yang patuh kepada perintah-Nya dan menghindari larangan-Nya dan bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak di sampingnya, maka dengan itu jika istri tidak

¹² Husein Muhammad, *"Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender"* (Yogyakarta: IRCISO, 2019).p.52-53

¹³ Islam, "Al-Qur'an Dan Terjemah."

berbakti kepada suami maka suami menasehatinya dan pukullah jika perlu. Jika seorang istri sudah mentaati suami maka tidak perlu bagi suami mencari kesalahan istrinya.

Di dalam Al-Qur'anpun terdapat contoh dari pengkhianatan seorang istri, yaitu dari golongan Nabi ialah: istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, mereka mengkhianati agama dan pengkhianatan itu tidak dari sisi perselingkuhan ataupun pernikahan dalam kemusyrikan. Ibnu katsir menjelaskan bahwa pengkhianatan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Luth ada kaitannya dengan keimanan yang tidak sempurna dan tidak melakukan anjuran-Nya. Disisi lain dijelaskan bahwa pengkhianatan ini ada kaitannya dengan dakwah yang mana istri Nabi Nuh dan pengikutnya senang mencela tentang risalah Nabi Nuh yang disampaikan kepada pengikutnya. Sementara istri Nabi Luth memberikan kabar tentang tamu Nabi Luth terhadap pengikutnya, sedangkan ia mengetahui kejelekan tentang mereka. Garis besar dari pengkhianatan istri Nabi Nuh ialah suka mencela serta ikut dalam membicarakan tentang aib Nabi Nuh terhadap orang yang tidak berkeyakinan terhadap pesan-pesannya, bahkan ia suka mengutarakan bahwa suaminya gangguan jiwa. Sedangkan garis besar dari pengkhianatan istri Nabi Luth ialah memberi informasi terhadap orang-orang yang tidak berkeyakinan terhadap pesan-pesan Nabi Luth adapun hubungannya atas tamu suaminya untuk melakukan homoseksual. Kedua contoh ini yang sudah ingkar terhadap pesan-pesan suami, dan

sebagai istri seharusnya menjaga aib-aib suaminya dan seharusnya tidak menceritakannya kepada orang lain.¹⁴

Yang dimaksud dengan gender ialah suatu karakter yang dibangun oleh perempuan ataupun laki-laki yang dikaitkan dengan hubungan sosial ataupun budaya, dan tidak disamakan dengan seks. Garis besar yang dimaksud dengan “gender” sangat berkaitan dengan budaya maupun sosial di suatu masyarakat, seperti; pengasuh anak yang mana dicondongkan dengan sifat perempuan yaitu penyayang, akan tetapi laki-lakipun bisa melakukannya (mengasuh). Adapun suatu ungkapan bahasa yang menurut isi dalam agama yang berupa hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang perempuan, larangan-Nya ataupun anjuran-Nya Nabi Saw untuk para pengikutnya.¹⁵

Di dalam Al-Qur’anpun ada ikatannya dengan pembahasan mengenai ciptaan Allah Swt ialah perempuan dan laki-laki untuk saling mengenal, yang mana seperti di didalam QS.al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ ج

“Manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia ialah diantara kamu disisi Allah orang yang paling bertaqwa.” (QS.Al-Hujuraat {49}:13)¹⁶

¹⁴ Ridwan Hasbi, “Asal Mula Pengkhianatan Istri Dalam Perspektif Hadis Misogini,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 16, no.2 (2017),p.201–222.

¹⁵ Suyatno, “Menggugat Hadits Misogini (Sebuah Upaya Membebaskan Posisi Kaum Hawa),” Muwazah: Jurnal Kajian Gender 1, no. 1 (2013).

¹⁶ Islam, “Al-Qur’an Dan Terjemah.”

Dalam ayat di atas, Allah Saw tidak membedakan kedudukan kemanusiaan antara laki-laki ataupun perempuan, melainkan kalimat anjuran untuk memahami sifat-sifat manusia dan agar bisa tukar pendapat ataupun bisa saling melengkapi satu sama lain. Sesungguhnya orang yang sangat mulia ialah orang yang sangat bertaqwa kepada Allah Swt.

E. Kajian Pustaka

Setelah beberapa pencarian oleh penulis, ditemukan beberapa peneliti yang sebelumnya telah mempelajari topik yang selinier, yakni sebagai berikut:

Petama, dalam buku yang berjudul “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender” karya K.H. M.A. Sahal Mahfudz dan Dr. Andree Feillard¹⁷ yang mana di dalamnya menjelaskan tentang keadilan gender dalam agama, dan teks-teks agama ataupun penafsiran baru dalam kesetaraan gender adapun berbicara tentang tidak bolehnya wanita menjadi imam dalam shalat, menjelaskan batas aurat perempuan dan menjelaskan peran suami dan istri dalam fiqh Islam.

Kedua, dalam artikel yang ditulis oleh Ridwan Hasbi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Indonesia, yang berjudul “Asal Mula Pengkhianatan Istri dalam Perspektif Hadis Misogini”¹⁸ dalam artikel tersebut menjelaskan tentang Pengkhianatan kedua istri Nabi ialah istri Nabi Nuh dan Nabi Luth yang mana pengkhianatan tersebut

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*.

¹⁸ Hasbi, “Asal Mula Pengkhianatan Istri Dalam Perspektif Hadis Misogini.”

terdapat dari segi agama bukan dari segi perselingkuhan ataupun menikahi mereka dalam kemusyrikan.

Ketiga, dalam artikel yang ditulis oleh Suyatno yang berjudul “Menggugat Hadits Misogini” yang mana didalamnya menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Misogini¹⁹ menjelaskan pendekatan feminisme dalam studi Islam dan menjelaskan tentang Gender dan juga menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada hak bagi perempuan atau laki-laki, atau yang sering disebut kewajiban bagi perempuan atau laki-laki tetapi dalam Islam hak atau kewajiban sebagai manusia didasarkan pada kedudukan seseorang sebagai manusia.

Perbedaan dan persamaan antara dua peneliti ini yaitu; peneliti sebelumnya yang diteliti oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudz dan Dr. Andree Feillard hanya membahas fiqih perempuan dan pemahaman gender. Jika peneliti ini lebih membahas pemahaman gender, pengertian misogini dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan pseudo misogini.

Perbedaan dan persamaan antara dua penelitian ini yaitu; peneliti sebelumnya yang diteliti oleh Ridwan Hasbi lebih membahas tentang kajian matan, kajian sanad, membahas secara istilah dan awal mulanya perempuan disebut dengan kata istri. Jika peneliti ini hanya membahas hadis-hadis pseudo misogini.

Perbedaan dan persamaan antara dua penelitian ini yaitu; peneliti sebelumnya yang diteliti oleh Suyatno hanya membahas tentang pendekatan feminisme dalam studi Islam, hadis-hadis misogini dan hak

¹⁹ Suyatno, “*Menggugat Hadis Misogini (Sebuah Upaya Membebaskan Posisi Kaum Hawa)*.”

perempuan. Jika dalam penelitian ini lebih membahas tentang feminisme dan misogini yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi didalam *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Hajjāj* karya Imām An-Nawawi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus yang digunakan berasal dari buku, jurnal dan sumber perpustakaan langsung dengan materi pembahasan melalui berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penelitian kualitatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian menggunakan data yang diperoleh dari naskah yang tertulis dalam referensi atau rujukan yang terdapat didalamnya tertulis dalam referensi atau rujukan yang terdapat didalamnya.

2. Sumber Penelitian

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dengan cara pengumpulan data dari objek risetnya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa buku-buku terkait misogini, kitab hadits muslim dan syarahnya yaitu Imām An-Nawāwi (*Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Hajjāj*).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah buku penunjang yang hampir serupa dengan buku utama. Namun, buku penunjang ini bukan merupakan buku yang utama, karena buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan linier dengan penelitian ini.

3. Metode analisis

Pada penelitian ini penulis menggunakan deskripsi analisis, yakni berupa menjelaskan fenomena yang terjadi yang kemudian dikaji melalui proses pengumpulan data..

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah, adapun sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori atau tinjauan umum tentang misogini dalam bab ini terdapat empat bab yaitu pseudo misogini, wanita dalam perspektif biologi dan psikologi, wanita dalam perspektif sosiologi dan agama, wanita dalam perspektif feminisme.

Bab III, pandangan Imām An-Nawawi terhadap hadis-hadis pseudo misogini dalam *kitab Al-Minḥāj fī Syarḥ Ṣḥāḥih Muslim ibn Al-Hajjāj* sistematika dan sumber pensyarah.

Bab IV, analisis metode pemaknaan Imām An-Nawawi.

Bab V, penutup, dalam bab ini berupa kesimpulan didasarkan pada uraian dari bahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dari penulis, dan terakhir adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.